

Perlindungan Hukum Atas Kawasan lindung Gunung Klabat Kabupaten Minahasa Utara

Thor Bangsaradja Sinaga^{1*}, Edwin Neil Tinangon², Bobby Pinasang³

¹⁻³Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

*Penulis Koresponden; thorbangsaradjasinaga@unsrat.ac.id

Diterima: 12-11-2025

Disetujui: 18-12-2025

Abstrak

Kekhawatiran terhadap kerusakan dan perusakan lingkungan hidup di kawasan konservasi Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara telah mendorong penelitian normative yuridis ini untuk mengidentifikasi perundangan nasional maupun peraturan daerah (perda) yang bisa melindungi kawasan lingkungan hidup tersebut secara berkelanjutan. Dengan sumber primer undang-undang, putusan presiden termasuk peraturan menteri hingga perda yang dianalisis dengan pendekatan perundangan, bahasa dan konseptual. Disimpulkan bahwa sinkronisasi norma perundangan dengan peraturan daerah telah memastikan hukum yang bisa dilakukan bagi perlindungan hukum terhadap kawasan Gunung Klabat bahkan dengan kejelasan aturan tentang Pemberdayaan masyarakat adat di dalamnya. Meski demikian disarankan perlu pengembangan prinsip umum dan adaptif untuk sinkronisasi yang lebih kuat dan kemudahan Implementasi hukum di masyarakat yang memerlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan banyak pihak termasuk praktisi dan akademisi hukum lingkungan hidup.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kawasan lindung, Gunung Klabat

Abstract

Concerns about environmental damage and destruction in the Mount Klabat conservation area in North Minahasa Regency have prompted this normative-juridical research to identify national legislation and regional regulations (perda) that can protect the area sustainably. The primary sources, including laws, presidential decrees, ministerial regulations, and regional regulations, were analyzed using a legislative, linguistic, and conceptual approach. It was concluded that synchronizing legal norms with regional regulations has ensured applicable laws for legal protection of the Mount Klabat area, even with clear regulations regarding the empowerment of indigenous communities within it. However, it is recommended that general and adaptive principles be developed for stronger synchronization and ease of legal implementation in the community, which requires further research involving multiple parties, including environmental law practitioners and academics.

Keywords: Legal Protection, Conservation Area, Mount Klabat

Pendahuluan

Gunung Klabat telah menjadi gunung tertinggi di Sulawesi Utara (Sulut). Hutan lindung itu kawasan penting dalam penentuan ekosistem karena sumber mata air bagi masyarakat sekitar termasuk sumber air baku beberapa perusahaan air minum di provinsi tersebut. hutan di gunung yang juga dikenal sebagai gunung Tamborok dalam bahasa masyarakat adat Tonsea itu juga berupa habitat berbagai flora dan fauna yang spesifik serta terancam punah khas *bioregion Wallacea*.

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) oleh manusia seperti kawasan lindung gunung Klabat hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip yang dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah *simbiosis mutualisme* (Alauddin 2022). Prinsip yang memungkinkan semua pihak, baik alam, manusia, hewan, dan tumbuhan, memperoleh manfaat yang sesuai dengan kebutuhannya atau seluruh manfaatnya (de Rooy dkk. 2021). Berbagai aktivitas dilakukan manusia yang bisa merusak SDA, seperti ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat masalah polusi dan perubahan habitat. Eksploitasi sumber daya hayati (SDH) yang berlebihan telah mengubah struktur kehidupan komunitas biota, bahkan dapat menurunkan jumlah keragamannya (Alie, Pratama, dan Andhika 2023; Hardjasoemantri 2013; Warong, Musa, dan Lumintang 2024). Guna melindungi satwa dan tumbuhan dari kerusakan atau bahkan kepunahan, harus dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan membuat peraturan perundang-undangan yang menjaga keberadaan berbagai ekologi seperti taman nasional, suaka margasatwa, hutan lindung, taman laut, cagar alam dan seluruh lingkungan hidup lainnya (Loway 2024; Nurokhman dkk. 2023).

Upaya penetapan kawasan hutang lindung seperti pada gunung Klabat ditujukan pada perwujudan kelestarian SDA dan keseimbangan ekosistem. Dengan sendirinya diharapkan bisa memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat lebih baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya cara pandang konvensional sebagian masyarakat Indonesia terhadap alam masih sebagai sesuatu yang diciptakan hanya untuk dirinya juga turut berperan dalam rusaknya SDA itu sendiri,

seperti yang disampaikan oleh Soemarwoto (2015) bahwasanya: “Masyarakat Indonesia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa lingkungan hidup bertentangan dengan pembangunan. Mengingat masyarakat masih miskin, maka pembangunan harus lebih diutamakan daripada lingkungan hidup. Dalam pandangan pemerintah, lingkungan hidup hanya menempati posisi marginal”.

Selanjutnya dalam Arba, Sudiarto, dan Yuniansari (2023), Hutan ataupun SDA demikian berperan bagi SDA yang punya nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara (Arba dkk. 2023; Aspan 2015; Muttaqien, Qasthary, dan Marzuki 2024). Karenanya intervensi negara dalam penataan, pemeliharaan serta pengelolaan sangat diperlukan. Kekayaan alam kawasan lindung itu bisa dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Keppres PKL) telah ditentukan tentang kawasan dan hutan lindung seperti yang ada di Gunung Klabat.

“1. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan. 2. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. 3. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah” (RI 1990).

Di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUH 1999) bahkan diwujudkan; “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” (RI 1999).

Penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan lindung ini menjadi hal yang sangat penting meski masih banyak kendala dalam implementasinya karena keragaman peraturan yang menaungi (Azka dan Fidiyani 2025; Cristiana 2024; Kadir, Dungga, dan Mustika 2025; Mahoro dan Samekto 2021). Dalam Aspan (2015) yang meneliti tentang kawasan lindung taman

konservasi kemudian ada penjelasan; “Beberapa perangkat undang-undang yang telah ada masih mampu menjawab kebutuhan jangka pendek, akan tetapi dipandang belum memenuhi kebutuhan jangka panjang. Oleh karenanya, penguatan serta penyelarasan instrumen hukum peraturan perundang-undang; baik nasional maupun lokal, terkait isu ekosistem laut dan perairan mutlak diperlukan untuk menjawab tantangan kebutuhan jangka panjang. Selain pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan kawasan dalam UU Pemda”.

Maka penelitian terhadap identifikasi perlindungan hukum terhadap kawasan Gunung Klabat yang telah dilakukan oleh negara maupun pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Minahasa Utara (Minuta) dalam tataran normative terhadap menjadi signifikan. Beberapa Kajian tentang perlindungan SDA selain kawasan hutan lindung telah memberikan pemahaman penting bahwa kawasan hutan lindung gunung Klabat juga perlu mendapat sorotan akademis yang setara (Aspan 2015; Kadir dkk. 2025; Muttaqien dkk. 2024; Nangkur dan Irawati 2024).

Pada prinsipnya perlindungan lingkungan hidup berjalan dalam konteks hubungan hukum dan kebudayaan dimana salah satu cara pendorong masyarakat supaya terlibat melestarikan lingkungannya melalui hukum itu sendiri (Issii dkk. 2020; Narzullayev, Mukasheva, dan Dilafruz 2025). Hukum kemudian jadi: “Sarana mempertahankan nilai-nilai luhur yang mengandung kearifan lokal berkaitan dengan pemanfaatan SDA” (Pangestu dkk. 2023). Pelestarian kearifan lokal harus diwujudkan dalam bentuk produk hukum, yang memiliki daya paksa bagi dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh masyarakat (Rahmadian, Oktora, dan Ardliansyah 2024).

Perlindungan SDA melalui konservasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2016) ialah: “Pengelolaan SDA (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya”. Pengertian lainnya: “Upaya pengelolaan SDA secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian. SDA adalah unsur- unsur hayati yang terdiri dari SDA nabati (tumbuhan) dan SDA hewani (satwa)

dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem” (Kadir dkk. 2025). Pengertian ini juga disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUSDA).

Metode

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui penelusuran data dalam kajian pustaka guna analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi SDA di Gunung Klabat Kabupaten Minuta. Penelitian hukum ini mengadaptasi; “suatu proses bagi menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki 2016). hukum yang dikonsepskan sebagai suatu norma yang berlaku secara hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan aturan lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yakni: “bahan hukum yang mengikat yaitu yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara” (Suteki dan Taufani 2018). Peraturan perundang-undangan yang ditelaah dalam penelitian ini, yakni: “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Taman Hutan Raya; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan; Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara”. Selanjutnya data data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundangan, konseptual, bahasa dan kasus hingga kesimpulan bisa dirumuskan.

Hasil Dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kawasan lindung Gunung Klabat Di Minahasa Utara

UUD 1945 telah memberi dasar hukum kuat bagi pengelolaan SDA Hayati melalui Pasal 33 ayat 3 yang tegas menyatakan bahwasanya; “kekayaan alam Indonesia termasuk SDA Hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya”. Putri dkk. (2024) kemudian menyimpulkan: “UUD 1945 mengamanatkan pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain”.

Adapun pengertian hutan dijabarkan dalam UUH 1999. hutan dicantumkan sebagai: “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya” (RI 1999).

Menurut Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan juga dapat diklasifikasikan pada beberapa bagian antara lain:

“1) Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan bagi mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah; 2) Hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; 3) Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya”;

Adapun Hutan dengan fungsi konservasi dapat diklasifikasikan pada beberapa bentuk:

“a. Kawasan hutan suaka alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, seperti suaka margasatwa dan cagar alam; b. Kawasan hutan pelestarian alam, yaitu hutan dengan ciri khas

tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya, seperti kawasan Taman Hutan Raya(Tahura), taman nasional dan taman wisata; c. Taman buru, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Pasal 1 ayat (1); “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Pada ayat selanjutnya; “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum” (Cristiana 2024).

Dalam penjelasan UUPPLH 2009: “Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Namun dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi”. Selanjutnya juga disebutkan; “Terkait dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain”.

Dengan penjelasan UUPPLH 2009 ini perlindungan terhadap kawasan dan hutan lindung bisa dilakukan secara pidana berasas *ultimum remedium* (Tawang 2020; Widayati 2015; Wuisan, Siar, dan Bawole 2024). Penjelasan lebih lanjut dari Widayati: “Sanksi pidana merupakan jalan terakhir untuk memberikan *punishment* terhadap para perusak lingkungan. Maksud dari asas *ultimum remedium* ini adalah untuk mengutamakan perbaikan lingkungan

yang rusak akibat kegiatan orang/ badan usaha tersebut”. asas ini memang tidak bisa dipergunakan kepada keseluruhan kerusakan kawasan lindung karena masih ada yang harus diperlakukan dengan asas *premium remedium*; “mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana”.

Upaya Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah terhadap kawasan Konservasi Gunung Klabat

Penetapan sebagai Hutan Lindung

Bertitik tolak dari hal tersebut maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kerusakan lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi mencapai perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien (Bhanuwati dan Ulum 2025; Warong dkk. 2024). Khususnya pada kawasan hutan sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (UUP3H), yakni; “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan kerusakan hutan”. Tujuannya berada di Pasal 3 UUP3H; “Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya” (RI 2013).

Minahasa Utara telah menerbitkan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara (Perda RTRW 2013);

“Kebijakan penataan ruang Kabupaten Minahasa Utara, meliputi Pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan; f. Pengembangan dan pemanfaatan SDA secara optimal, terkendali dan berkelanjutan; g. Pengembangan sarana dan prasarana bagi menunjang pengembangan kawasan strategis kabupaten; dan h. Peningkatan fungsi kawasan bagi pertahanan dan keamanan negara. khususnya Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 4 angka 5 : Strategi pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, terdiri atas : a. melestarikan kawasan berfungsi lindung seluas minimal 32.000 Ha yaitu Hutan Lindung Gunung Klabat, Hutan Lindung Gunung Tumpa, Hutan Lindung Gunung Saoan I, Hutan

lindung Gunung Saoan II, Hutan Lindung Gunung Wiau, Hutan Lindung Gunung Lembean, Hutan Lindung Gunung Tanjung Pulisan, Hutan Produksi Terbatas Pulau Talise, Pulau Bangka, Wiau dan Saoan serta Hutan Bakau/Mangrove Pantai, hutan Konservasi Suaka Alam Kawasan Taman Nasional Laut Bunaken bagi menjaga keseimbangan ekologi wilayah; b. mereboisasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan dan penebangan liar; c. menghijaukan hutan rakyat yang berfungsi lindung, produksi dan konservasi yang mengalami kerusakan bagi memperbaiki fungsi ekologisnya; d. mencegah pemanfaatan kawasan hutan lindung bagi kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi kawasan hutan lindung; dan e. menerapkan kriteria penetapan kawasan lindung dan kriteria penetapan kawasan budi daya sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Pemda 2013).

Penetapan pemda Minuta terhadap Kawasan Gunung Klabat sebagai hutan lindung ini telah sesuai dengan ketentuan UUH 2013 bahwa hutan lindung hanya bisa berdasarkan ketetapan. Lahan konservasi adalah area yang secara khusus dilindungi oleh negara untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Status kawasan lindung jadi batasan ketat semua bentuk kegiatan pembangunan ataupun eksploitasi bisnis, seperti usaha perkebunan maupun pertanian di Gunung Klabat.

Partisipasi Masyarakat Adat

Masyarakat Adat adalah lembaga yang mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal. pengakuan pada kearifan lokal pun sesuai pernyataan konstitusi pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: “Kearifan lokal bagian tidak terpisahkan dari kesatuan Masyarakat Hukum Adat” (RI t.t.). Dalam UUPLH: “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”.

Menurut Rahmadian dkk. (2024): “Suatu nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar lestari, sehingga kearifan lokal ini dijadikan suatu asas atau dasar ketika melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Kristiyanto (2017) juga mengutarakan hal yang sama: “Kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun- temurun untuk memenuhi

kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan”.

Maka selama masih relevan dan tak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pemda wajib mempertimbangkannya dalam pembentukan peraturan daerah, Perda menjadi salah satu dasar hukum untuk menunjukkan bahwasannya kesatuan masyarakat hukum adat itu masih eksis sampai saat ini.

Gunung Klabat menjadi wilayah masyarakat adat Tonsea juga telah ditentukan dalam Perda RTRW. Disitu ada penjelasan;

“Pasal 65 (3) Kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Waruga dan pancuran Tumatenden di Kecamatan Airmadidi, Gereja Tua Malak di Kecamatan Dimembe, dengan sektor strategis Pariwisata dan industri penunjang Pariwisata, serta Kawasan Pelestarian Adat Istiadat Budaya Tonsea di Kecamatan Kauditan, Kecamatan Dimembe dan Kecamatan Talawaan dan kawasan pelestarian adat istiadat nusa utara di Kecamatan Likupang Barat;” (Pemda 2013)

Masyarakat Adat Tonsea kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea (PLAPAIMT 2024). Ketentuannya;

“6. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat etnis Minahasa khususnya sub etnis Tonsea yang masih dihayati dan dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola, nilai dan perilaku dengan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat daerah”.

Selanjutnya;

“13. Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola kehidupan sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; 14. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum”.

Bahkan Putri dkk. (2024) menjelaskan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 telah menetapkan eksistensi hutan adat. Menurutnya; “Hingga tahun 2023, lebih dari 1,3 juta hektar hutan telah ditetapkan sebagai hutan adat, yang dikelola langsung oleh masyarakat adat berdasarkan kearifan lokal mereka. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pelestarian hutan, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang seringkali terpinggirkan dalam pengelolaan sumber daya alam”.

Penutup

Perlindungan hukum kawasan hutan lindung Gunung Klabat secara normatif telah terpenuhi. Seperti UUH, UUP3H hingga Kepres telah melengkapi secara konsisten saling mendukung perlindungan terhadap SDA dan habitat alamiah dalam kawasan tersebut secara nasional. Pemerintah Daerah telah mendukung perlindungan dengan penetapan dalam Penetapan Perda RTRW 2013 sebagai kawasan hutan lindung. Dalam perda yang sama juga telah ditetapkan eksistensi masyarakat Adat Tonsea yang membawahi wilayah gunung Klabat sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap perlindungan kawasan melalui hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, pengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk mendukung pemeliharaan kawasan gunung Klabat secara berkelanjutan maka perumusan prinsip hukum yang sesuai dengan perundangan dan kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut menjadi Upaya penting yang bisa disarankan. Cirinya bertekanan pada tingkat fleksibilitas dan keumuman yang tinggi, sehingga memungkinkan prinsip-prinsip tersebut mengatasi sebagian besar situasi di bidang lingkungan hidup, termasuk isu-isu yang muncul. Pendekatan ini sejalan dengan sifat unik dari perlindungan sumber daya lingkungan di kawasan Hutan lindung gunung Klabat. Hal ini memberikan keleluasaan pada lembaga peradilan dan pemerintah untuk memprioritaskan dan menerapkan prinsip-prinsip yang paling efektif dan protektif. Agar prinsip-prinsip umum dapat memenuhi perannya dalam perlindungan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan

sumber daya, upaya kolaboratif dari para praktisi dan akademisi hukum lingkungan hidup sangat penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah dan lembaga peradilan. Keduanya harus memperluas kewenangan mereka untuk penerjemahan prinsip-prinsip ini ke dalam Implementasi jelas, teratur dan kordinatif.

Daftar Pustaka

- Alauddin, Rusdin. 2022. "Environmental Legal Aspects In Protection Of Natural Resource Management." *Legal Brief* 11(4):2426–35. doi: 10.35335/legal.v11i4.493.
- Alie, Merina, Cahya Adhitya Pratama, dan Muhammad Restu Andhika. 2023. "Strategi Community Based Tourism melalui Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Pulau Pari." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8(1):63–74. doi: 10.47200/JNAJPM.V8I1.1375.
- Arba, Muhammad, Sudiarto, dan Rizki Yuniansari. 2023. "Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8(2):128–42. doi: 10.29303/jkh.v8i2.144.
- Aspan, Zulkifli. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang Di Taman Nasional Taka Bonerate (TNT)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2(2):73–94. doi: 10.38011/jhli.v2i2.26.
- Azka, Syahna Hanani, dan Rini Fidiyani. 2025. "Pelaksanaan Tata Kelola Pemukiman Bagi Kelestarian Lingkungan Atas Pendirian Ekowisata Di Kota Batu." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4(2):211–32. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V4I2.2880.
- Bhanuwati, Indrasari Nisa, dan Mochamad Chazienul Ulum. 2025. "Efektivitas Collaborative Governance untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4(2):391–404. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V4I2.3049.
- Cristiana, Edelweisia. 2024. "Perlindungan Kawasan Taman Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Kasus Kebakaran Bromo Tengger Semeru)." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10(1):56–66. doi:10.52947/morality.v10i1.422.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2013. *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem*. Yogyakarta: GMU Press.
- Issii, Thais M., Amanda C. Romero, Erico F. L. Pereira-Silva, Mario R. Attanasio, dan Elisa Hardt. 2020. "The Role of Legal Protection in Forest Conservation in an Urban Matrix." *Land Use Policy* 91:104366. doi: 10.1016/j.landusepol.2019.104366.
- Kadir, Mutiara I., Weny Almoravid Dungga, dan Waode Mustika. 2025. "Problematisasi Hukum Dalam Penguasaan Kawasan Konservasi: Studi Atas Pemanfaatan Cagar Alam Untuk Kegiatan Ekonomi Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(6):8110–27. doi: 10.61104/alz.v3i6.2507.
- Kristiyanto, Eko Noer. 2017. "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan

- Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6(2):151–70. doi: 10.33331/rechtsvinding.v6i2.172.
- Loway, Christian Afandy. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Masyarakat Yang Tinggal Di Kawasan Konservasi Indonesia.” *Lex Privatum* 13(5).
- Mahoro, Jean Claude Geoffrey, dan F. X. Adji Samekto. 2021. “Barriers to the Enforcement of Environmental Law: An Effect of Free Market Domination and Regional Autonomy in Indonesia.” *Hasanuddin Law Review* 7(1):31. doi: 10.20956/halrev.v7i1.1896.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muttaqien, Al, Auzan Qasthary, dan Marzuki Marzuki. 2024. “Conservation of Natural Resources and Human Right from International Law Perspective.” Hlm. 23–27 dalam *Proceedings of the International Conference on Educational Technology and Social Science (ICoETS 2023)*. Vol. 820, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, disunting oleh B. I. Ansari dan M. Sagita. Paris: Atlantis Press SARL.
- Nangkur, Maria Anastasia, dan Arista Candra Irawati. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Habitat Komodo Di Pulau Komodo Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur.” *Adil Indonesia Journal* 5(2):146–53. doi: 10.35473/aij.v5i2.3944.
- Narzullayev, Olim, Anor Mukasheva, dan Sadikova Dilafruz. 2025. “Ensuring Legal Protection of Biological Diversity Regulations for Safeguarding Ecosystem.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5(2):531–53. doi: 10.53955/jhcls.v5i2.515.
- Nurokhman, Nurokhman, Indra Suharyanto, Hery Kristiyanto, Erlina Erlina, Singgih Subagyo, Suryanto Suryanto, Sukarno Sukarno, Fattah Setiawan Santoso, dan Surifah Surifah. 2023. “Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kawasan Bantaran Sungai Kota Yogyakarta.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8(1):89–102. doi: 10.47200/JNAJPM.V8I1.1535.
- Pangestu, Ilham Aji, Inas Sofia Latif, Chika Putri Nuralifa, dan Rommy Pratama. 2023. “Environmental Conservation Policy Model Based on the Protection of Indigenous Peoples in Indonesia.” *Sasi* 29(1):96. doi: 10.47268/sasi.v29i1.1274.
- Pemda. 2013. *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013-2033*.
- Putri, Nuraisyah, Ellie Andini, Gema Fajar Fitriansyah, Iskandar, dan Wulandari. 2024. “Prinsip Life On Land Dalam Perlindungan Hukum Sumber Daya Alam Hayati Di Indonesia.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8(12):31–40. doi: 10.3783/causa.v8i12.7938.
- Rahmadian, Isna, Nency Dela Oktora, dan Moelki Fahmi Ardliansyah. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Konservasi Lingkungan dalam Kearifan Lokal.” *Siyasah* 4(1):60–79. doi: 10.32332/siyasah.v4i1.9228.
- RI. 1990. *Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan*

Kawasan Lindung.

- RI. 1999. "Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan." *Database Peraturan | JDIH BPK*. Diambil (<http://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>).
- RI. 2013. *Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- RI. t.t. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- de Rooy, Orias, Orias Reizal de Rooy, Hendrik Salmon, dan Reny Heronia Nendissa. 2021. "Hak Atas Tanah Pada Kawasan Konservasi." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1(1):40–54. doi: 10.47268/pamali.v1i1.483.
- Suteki, dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik, PT, Depok, . Depok: Raja Grafindo Persada*.
- Tawang, Dian Adriawan Dg. 2020. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia." *Supremasi Hukum* 16(1).
- Warong, Robert Nicolas, Altje Agustin Musa, dan Djefry Welly Lumintang. 2024. "Aspek Hukum Dampak Perizinan Lingkungan Oleh Pemerintah Pada Pembangunan Berkelanjutan." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(2):349–60. doi: 10.47200/JNAJPM.V9I2.2477.
- Widayati, Lidya Suryani. 2015. "Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22(1):1–24. doi: 10.20885/iustum.vol22.iss1.art1.
- Wuisan, Putri Maria Bernadette, Lendy Siar, dan Grace Yurico Bawole. 2024. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan." *Lex Administratum* 12(4).